

**(MEMORANDUM of UNDERSTANDING)**

**ANTARA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**DENGAN**

**PT. WARTA MEDIA NUSANTARA**

**NOMOR : 019/Un.10.0/R/HK.06.01/1/2023**

**NOMOR : X/MOU-DIG.ADV/I/2023**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Pada hari ini, Jumat tanggal Tiga Belas, bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (13-01-2023), bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. IMAM TAUFIQ : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berkedudukan di Jalan Prof. Hamka Km.3, Tambak Aji Ngaliyan Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
  
2. HERU BUDI KUNCARA : Direktur PT. Warta Media Nusantara (Harian Pagi Tribun Jateng), yang berkedudukan di Jl. Menteri Supeno no. 30 Semarang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama PT. Warta Media Nusantara (Harian Pagi Tribun Jateng), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**

**PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu bahwa :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo yang memiliki tugas dan fungsi dalam pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- b. **PIHAK KEDUA** adalah sebuah surat kabar harian yang terbit di sebagian besar wilayah provinsi Jawa Tengah kecuali wilayah Purworejo, Magelang dan Solo Raya. Surat kabar ini termasuk dalam grup Tribun Network. Kantor pusatnya terletak di kota Semarang. Koran ini pertama kali terbit tahun 2013.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, serta pengembangan sumber daya manusia maupun pengembangan di bidang lain untuk meningkatkan program kerja **PARA PIHAK**.

#### Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- a. Bidang pendidikan dan pengajaran;
- b. Bidang Penelitian dan publikasi ilmiah;
- c. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat
- d. Bidang pengembangan sumber daya manusia;
- e. Bidang publikasi dan promosi;

f. Bidang lain yang disepakati para pihak.

Pasal 3  
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk PARA PIHAK sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diajukan atau diusulkan oleh PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi PARA PIHAK.

Pasal 4  
PEMBERLAKUAN DAN PENGAKHIRAN

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini;
- (2) Nota kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan persetujuan PARA PIHAK, dengan ketentuan Pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya;
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5  
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6  
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan antara PARA PIHAK terkait dengan isi/materi dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dituangkan dalam suatu amendemen dan/atau adendum yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7  
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



HERU BUDI KUNCARA

PIHAK KESATU



M. IMAM TAUFIQ